



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Sri

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serui yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat binti Ayah Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorer, pendidikan terakhir SLTA, alamat di Jln. Imam Bonjol Kelurahan Tarau, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat bin Ayah Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan wirawasta, pendidikan terakhir SLTA, alamat semula di Kampung Harapan Jaya, Distrik Inggerus, Kabupaten Waropen, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 April 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui dengan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Sri., tanggal 11 April 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 Januari 2014 Masehi yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen

Hal. 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 011/11/I/2014, tanggal 25 Januari 2014;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di di Kampung Harapan Jaya, Distrik Inggerus, Kabupaten Waropen;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

1. Anak Pertama, umur 4 tahun;
2. Anak Kedua, umur 3 tahun;

Anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa pada mulanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa pada bulan Mei 2017 Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya karena masalah sepele yang kerap terjadi dalam rumah tangga, seperti ketika Penggugat menitipkan uang jajan si anak kepada Neneknya di saat Penggugat menitipkan anak kepada neneknya ketika Penggugat hendak mengajar;
 - b. Pada bulan November 2017 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar karena Penggugat memisahkan uang gaji Penggugat untuk membayar hutang kebutuhan rumah tangga, namun Tergugat tidak terima dan memukul pipi kanan Penggugat hingga memar dan pada saat itu Tergugat mengusir Penggugat;
 - c. Bahwa setelah Tergugat mengusir Penggugat, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, namun setelah seminggu Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian Tergugat juga pergi dari rumah hingga sekarang tidak pernah kembali ;
 - d. Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui alamat dan keberadaannya;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat melalui teman-temannya, namun mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh tokoh masyarakat setempat, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Serui cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat bin Ayah Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat binti Ayah Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau bilamana Hakim Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan cara damai, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara aquo dengan membacakan surat gugatan Penggugat, maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Hal. 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dengan Nomor 011/11/I/2014 tertanggal 25 Januari 2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen. Bukti tersebut telah dinazagelen, dilegalisir dan bermeterai cukup serta telah pula dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata cocok, kemudian diberi paraf, tanggal dan kode P;

B. Saksi

1. **Saksi 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan terakhir SD, alamat di Kampung Harapan Jaya, Distrik Inggerus, Kabupaten Waropen, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat, kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2014 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama \pm 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan menetap di Kampung Harapan Jaya, Distrik Inggerus, Kabupaten Waropen;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun setelah anak pertama lahir mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi, saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah keuangan, Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat menyisihkan sebagian gaji Penggugat sebagai tenaga honorer untuk membayar hutang dan Tergugat keberatan terhadap sikap Penggugat yang menitipkan uang kepada ibu Penggugat untuk jajan anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun perselisihan dan pertengkaran masih saja terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi ketika Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah dari saksi, pada saat itu Penggugat pulang ke rumah saksi dan bercerita, bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berdampak terhadap pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dan Penggugat telah diusir oleh Tergugat;
 - Bahwa sejak peristiwa pengusiran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga saat ini telah berjalan selama lebih dari 1 (satu) tahun dan Tergugat telah pula pergi meninggalkan Penggugat serta tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa saksi telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada teman-teman Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan penjahit, pendidikan SLTA, alamat di Kampung Harapan Jaya, Distrik Inggerus, Kabupaten Waropen, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah paman Penggugat, kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2014 yang lalu;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang juga bersebelahan dengan rumah saksi;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi sering mendengar suara perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah keuangan, Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat

Hal. 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyisihkan sebagian gaji Penggugat sebagai tenaga honorer untuk membayar hutang dan Tergugat keberatan terhadap sikap Penggugat yang menitipkan uang kepada ibu Penggugat untuk keperluan anaknya;

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar menghindari pertengkaran dengan Tergugat, namun pertengkaran masih saja terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat yang hingga saat ini telah berjalan selama lebih dari 1 (satu) tahun, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada teman-teman Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, pada pokoknya Penggugat menyatakan membenarkannya dan/atau tidak membantahnya, selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan alat bukti yang telah diajukan di persidangan dan menyatakan tidak ada yang ingin disampaikan atau diajukan lagi di muka persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, maka Hakim akan mempertimbangkan formil perkara terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya menjadi kewenangan (*absolute competentie*) Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Serui, sedangkan Tergugat tidak diketahui tempat kediamannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka perkara ini menjadi kewenangan (*relative competentie*) Pengadilan Agama Serui;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk dirukunkan lagi, oleh karenanya Penggugat adalah subjek hukum yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di persidangan Hakim telah berusaha maksimal memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan hidup rukun kembali bersama Tergugat dalam satu rumah tangga yang bahagia dan harmonis, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka mediasi tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 Januari 2014;
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat keberatan kepada Penggugat yang menitipkan uang kepada ibu Penggugat untuk kebutuhan anaknya yang ditinggal bekerja bersama orang tua Penggugat;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran juga terjadi dikarenakan Penggugat menyisihkan sebagian gaji Penggugat untuk keperluan membayar hutang, Tergugat marah dan memukul Penggugat sebab Tergugat berkeinginan seluruh gaji Penggugat diberikan kepada Tergugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan November 2017, Tergugat telah mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama yang kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi serta hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya;
5. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat dan pihak keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui teman-teman Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dijadikan dasar gugatan Penggugat mengacu pada ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Hal. 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan “*Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini yang harus dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat hingga mengakibatkan keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat atau tertulis (bukti P) serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut berkaitan langsung dengan perkara ini, yaitu menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Januari 2014 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan mengikat (*bindende bewijs*), oleh karenanya dalil pokok gugatan Penggugat angka 1 di atas patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam masalah perceraian dengan alasan pertengkaran antara suami istri Hakim telah mendengar keterangan orang terdekat dari Penggugat sebagai saksi di muka sidang, sedangkan pihak keluarga atau orang terdekat dari Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak pernah datang ke

Hal. 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut sebagaimana telah diurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di muka sidang, yaitu yang bernama **Saksi 1** (ayah kandung Penggugat) dan **Saksi 2** (paman Penggugat) sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana terdapat pada Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg karena masing-masing telah dewasa, hadir pribadi (*in person*) dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut hukum Islam di depan persidangan dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil pokok gugatan Penggugat angka 2 dan 3 di atas yang pada intinya adalah mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang sering dilihat dan didengar sendiri, serta saksi 1 mengetahui secara pasti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama lebih dari 1 (satu) tahun, dengan demikian keterangan saksi 1 Penggugat tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil pokok gugatan Penggugat angka 2 dan 3 di atas yang pada intinya adalah mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang sering didengar sendiri, serta saksi 2 mengetahui secara pasti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama \pm 1 (satu) tahun, dengan demikian keterangan saksi 2 Penggugat tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain khususnya mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berdampak pada pisah

Hal. 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya serta selama pisah rumah tersebut telah dilakukan pencarian keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materi belaka, akan tetapi juga menitikberatkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam dan perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan guna mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah;
- Bahwa suatu perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah), bahkan Al-Qur'an menggambarkan lekatnya hubungan ikatan batin antara suami istri harus sampai pada pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi aurat yang menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman, antara suami istri harus bergaul dengan baik dan saling menjaga kehormatannya sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat QS Al-Baqarah 187 yang berbunyi sebagai berikut :

هن لباس لكم وأنتم لباس لهن

Artinya : *"Mereka (para istri) adalah pakaian bagimu (para suami) dan kamu (para suami) adalah pakaian bagi mereka (para istri)";*

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat, mengakibatkan Penggugat makin tertekan dan tersiksa lahir dan batinnya yang kemudian terjadi pisah rumah sejak bulan November 2017, hingga pada akhirnya Penggugat memutuskan untuk mengakhiri tali perkawinannya dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama Serui;
- Bahwa di persidangan Hakim telah pula berupaya maksimal memberikan nasehat kepada Penggugat agar kembali hidup bersama dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan harmonis, namun tidak berhasil;

Hal. 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian Penggugat telah menunjukkan sikapnya yang sudah tidak cinta lagi terhadap Tergugat dan bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif baik terhadap Penggugat sendiri maupun terhadap diri Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta peristiwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berdampak dengan pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan November 2017, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
2. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali lagi dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara Islam pada tanggal 24 Januari 2014;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina selama ± 5 (lima) tahun 7 (tujuh) bulan telah mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi nyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terus menerus dan telah dilakukan upaya damai, namun tidak berhasil, serta telah pula pisah rumah sejak bulan November 2017, masing-masing telah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, tidak adanya komunikasi yang baik yang terjalin antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat serta tidak diketahui keberadaannya adalah merupakan indikasi kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan dengan tidak perlu melihat siapa yang bersalah di antara keduanya, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

و من آياتہ أن خلق لكم من أنفسکم أزواجاً لتسکنوا إلیہا وجعل بینکم مودة ورحمة
إن فی ذلک لآیة لقوم یتفکرون

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Diciptakan bagi kamu (suami) dari jenismu seorang istri agar hatimu menjadi tentram, dan dijadikan-Nya rasa cinta dan kasih sayang diantara kamu. Dan yang demikian itu benar-benar sebagai tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa perceraian pada dasarnya sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT, meskipun tidak dilarang untuk melaksanakannya, akan tetapi dengan hilangnya ikatan-ikatan batiniah antara suami istri, maka untuk mencapai tujuan perkawinan menjadi sesuatu yang tidak mungkin, oleh karena itu perceraian bagi Penggugat dan Tergugat sesungguhnya adalah jalan keluar dari permasalahan rumah tangga yang membelit keduanya selama ini;

Menimbang, bahwa karenanya mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi sebagaimana telah diuraikan di atas adalah sia-sia sebab tidak akan dapat menciptakan rumah tangga yang ideal yang dicita-citakan oleh peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam;

Hal. 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Sri



Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum seperti tersebut di atas, maka perlu dicarikan jalan keluarnya, maka Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari mashlahatnya;

Menimbang, bahwa kaidah fiqhiyah memberikan petunjuk bahwa menolak atau menghindari mafsadat (bahaya) haruslah diutamakan daripada mencari mashlahat (manfaat) sebagaimana yang tercantum dalam kitab Al-Asybah wan Nadzair yang selanjutnya pendapat tersebut dijadikan pendapat hukum Hakim yang berbunyi :

درء المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak bahaya (mafsadah) haruslah didahulukan daripada mengejar manfaat (mashlahat)”*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. **Al- Qur'an** Surat An- Nisa' ayat 130 yang berbunyi :

و إن يفرقا يغنى الله كلا من سعته و كان الله واسعا حكيما

Artinya : *“ Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kedudukan kepada masing-masingnya dari limpahan kurnia-Nya dan Allah Maha Luas (Kurnia-Nya) lagi Maha Bijaksana “* ;

2. **Al-Hadits** riwayat Imam At- Tirmidzi yang berbunyi :

كل طلاق جائز إلا طلاق المغمول على عقله

Artinya : *“ Setiap perceraian adalah sah hukumnya, kecuali perceraian yang dilakukan oleh orang yang idiot yang kurang sempurna akalnya “*;

Menimbang, bahwa norma hukum Islam tersebut di atas, telah sesuai pula dengan pendapat ulama pengarang Kitab At-Tuhfah jilid 10 halaman 164 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, yaitu yang berbunyi :

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya : *“Mumutuskan perkara terhadap orang ghoib boleh kalau ada bukti”*;

Hal. 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Sri



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat telah dapat dinyatakan sudah beralasan dan tidak melawan hukum, karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, hal mana senada dengan pendapat ulama yang terdapat dalam kitab Al-Bajuri jilid 2 halaman 354 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hukum Hakim, yaitu berbunyi sebagai berikut :

وإن كان مع المدعي بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya : *“Apabila Penggugat mempunyai bukti/saksi, maka Hakim menerima gugatannya”*. (Al-Bajuri jilid 2, halaman 354);

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat bin Ayah Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat binti Ayah Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1440 Hijriah, oleh Agusti Yelpi, S.H.I

Hal. 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Serui, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Abd. Aziz, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Agusti Yelpi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Abd. Aziz, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp240.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 80.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Materai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>

J u m l a h Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 17 dari 16 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 18 dari 16 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)